UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1069 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT NON STRUKTURAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
MASA JABATAN 2023-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan implementasi visi misi Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, perlu didukung dengan lembaga/badan/unit kerja tambahan selain dari Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Non Struktural Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Pengangkatan Pejabat Non Struktural Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Masa Jabatan 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 1577 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 270 Tahun 2020 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 1027 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tanggal 25 Juli 2023

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan tambahan/non struktural sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab Wakil Rektor atau dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Rektor.

KETIGA : Masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengikuti masa jabatan Rektor.

KEEMPAT : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen atau tunjangan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 738 Tahun 2022 tentang Pengelola Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Masa Jabatan 2022-2026;

2. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Rumah Publikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022-2026; dan

3. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 1069 tahun 2022 tentang Pengelola Halal Center Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Periode 2022-2026,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berberlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR,



AKH. MUZAKKI

Tembusan:
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1069 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT NON STRUKTURAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
MASA JABATAN 2023-2026

NO	NAMA / NIP	GOL./ Ruang	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Hasan Mahfudh, M.Hum./ 198909202018031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli/ Ketua Rumah Moderasi Beragama dan Kontra Terorisme
2	Sulanam, M.Pd./ 197911302014111003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli/ Ketua Rumah Publikasi
3	Wahidah Zein Br Siregar, Dra., MA., Ph.D./ 196901051993032001	Pembina Tk. I (IV/b)	Lektor Kepala/ Ketua Lembaga Halal
4	Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag./ 196310151991031003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala/ Kepala Divisi Halal Center
5	Nirmala Fitria Firdhausi, S.Si., M.Si./ 198506252011012010	Penata (III/c)	Lektor/ Kepala Divisi Lembaga Pemeriksa Halal
6	Yusuf Amrozi, M.MT./ 197607032008011014	Penata Tk. I (III/d)	Lektor/ Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi
7	Abdullah Rofiq Mas'ud, SK., M.M./ 196704131990011001	Pembina Tk. I (IV/b)	Pustakwaan Ahli Madya/ Ketua Badan Pengelola Penerimaan Mahasiswa Baru

REKTOR,

AKH. MUZAKKI